



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 16 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan dan administrasi Lelang dan/atau Pemusnahan Barang Milik Negara terutama Logistik Eks Pemilu, pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu membentuk Tim Lelang Barang Milik Negara Eks Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 712/RT.01.3-SD/05/SJ/V/2025, tanggal 28 Februari 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Eks Logistik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim/panitia Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2025 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
10. Peraturan KPU No. 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG TIM/PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim/Panitia Lelang Barang Milik Negara Eks Pemilihan Umum pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim/panitia lelang barang milik negara wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- Menginventarisir Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusannya dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN;
 - Berkordinasi dengan Pengelola BMN (KPKNL/Kanwil DJKN) serta instansi teknis terkait, guna penelitian administrasi dan fisik BMN yang akan dihapuskan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang;
 - Mengajukan Persetujuan Penghapusan kepada Pengelola BMN melalui Pengguna BMN sesuai batas kewenangan, serta mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan dari Pengguna BMN;
 - Berdasarkan Persetujuan dan Keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna BMN, menetapkan harga limit/plafon atas BMN yang dihapuskan tersebut dan menyelenggarakan penjualan/pelelangan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar;

e. Menyetorkan Hasil Penjualan/Pelelangan ke Kas Negara dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud yang tertuang Dalam Risalah Lelang/Berita Acara Pemusnahan;

- KETIGA : Masa kerja Tim/Panitia Lelang tersebut pada Diktum KESATU, berakhir sampai dengan pelaksanaan kegiatan Lelang selesai, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 Maret 2025

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

MUH. ASRUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Plt. Sekretaris,



Muh. Asrul Amin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK
NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA
PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2025

SUSUNAN
TIM/PANITIA PEMUSNHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM/PANITIA	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATUAN KERJA
1	PENANGGUNG JAWAB / KETUA	MUHAMMAD ASRUL AMIN 1977010520101210002	Sekretaris KPU Kota. PAREPARE
2	SEKRETARIS	SAHABUDDIN 197509132007011001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	ANGGOTA	RUSLAN ANWAR 198204092024211005	OP Aset BMN dan OP Persediaan
4	ANGGOTA	MUSLIMIN 197410252008111001	Staf Pengelola BMN

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 Maret 2025

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

MUH. ASRUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Plt. Sekretaris,

Muh. Asrul Amin

